



P U T U S A N

Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 14 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Makassar 5 Blok A No. 55 BSP Kelurahan
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASMIN,S.H., Dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Topaz Raya Komplek Ruko Zamrud Blok.B/16 Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 13 Desember 2021;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** dengan pidana selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik terbungkus kertas pink berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3290 gram setelah pemeriksaan 0,2894
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Amar Mansur Bin Yolbert. (11579/2021/NNF)
 - Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (XL) dan kontak Whatsapp 085340133503

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa, masing-masing mengajukan pledoi (Pembelaan) secara tertulis dan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol.I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 09 september 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa ditelfon oleh Muh. Yusuf Jabir dimana pada saat itu Muh. Yusuf Jabir menawarkan terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian terdakwa memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya terdakwa pesan dari

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Waris via telfon, kemudian Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya “tunggumi telfon”. Kemudian pada hari yang sama terdakwa ditelfon lagi oleh Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Muh. Yusuf Jabir mengarahkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkusan plastik hitam”. Kemudian sambil terdakwa telfonan dengan Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan terdakwa lewat telfon hingga terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkoba gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkoba tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualannya terdakwa transfer ke Waris bos dari Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya Asri bahwa ada temannya hendak membeli narkoba gol. 1 jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji dengan Asri di depan toko satu sama Jl. Tun. Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu sebelum terdakwa bertemu dengan Asri bersama temannya kemudian terdakwa dihampiri oleh beberapa orang lelaki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkoba gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink ditemukan didalam genggam tangan kananya sedangkan handphone merk vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (xl) dan kontak Whatsapp 085340133503 (telkomsel_ ditemukan didalam saku depan sweater terdakwa. Petugas kemudian mempertanyakan perihal barang bukti dimana terdakwa menyampaikan jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak terdakwa antarkan kepada temannya. Petugas kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



- Bahwa kesemua barang bukti yang didapati pada saat itu yang ada pada saksi budiyanto dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab . 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	2 (dua) sachet plastik terbungkus kertas pink berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3290 gram setelah pemeriksaan 0,2894. (2936/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
2.	1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Amar Mansur Bin Yolbert. (11579/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
3.	1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Yusuf Jabir Bin Jabir. (11580/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara,dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol.I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.



SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, , *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol. I jenis sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa ditelfon oleh Muh. Yusuf Jabir dimana pada saat itu Muh. Yusuf Jabir menawarkan terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian terdakwa memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya terdakwa pesan dari Waris via telfon, kemudian Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya "tunggumi telfon". Kemudian pada hari yang sama terdakwa ditelfon lagi oleh Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Muh. Yusuf Jabir mengarahkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkus plastik hitam". Kemudian sambil terdakwa telfonan dengan Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan terdakwa lewat telfon hingga terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkotika gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkotika tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualannya terdakwa transfer ke Waris bos dari Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya Asri bahwa ada

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



temannya hendak membeli narkoba gol. 1 jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji dengan Asri di depan toko satu sama Jl. Tun. Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu sebelum terdakwa bertemu dengan Asri bersama temannya kemudian terdakwa dihampiri oleh beberapa orang lelaki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkoba gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink ditemukan didalam genggam tangan kananya sedangkan handphone merk vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (xl) dan kontak Whatsapp 085340133503 (telkomsel) ditemukan didalam saku depan sweater terdakwa. Petugas kemudian mempertanyakan perihal barang bukti dimana terdakwa menyampaikan jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak terdakwa antarkan kepada temannya. Petugas kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa kesemua barang bukti yang didapati pada saat itu yang ada pada saksi budiyanto dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab . 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditandatangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	2 (dua) sachet plastik terbungkus kertas pink berisikan kristal bening	Positif Narkoba (Positif metamfetamina)

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



	dengan berat netto seluruhnya 0,3290 gram setelah pemeriksaan 0,2894. (11578/2021/NNF)	
2.	1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Amar Mansur Bin Yolbert. (11579/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
3.	1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Yusuf Jabir Bin Jabir. (11580/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman;

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saksi, Bripka Alauddin Yusran, S.H., Brigpol Syamsuriadi dan Briptu Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas



Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mengamankan seorang lelaki yakni terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. I jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam genggam tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana terdakwa menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Muh. Yusuf Jabir, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar dan memberikan jika sebelumnya dirinya yang memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada terdakwa serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah handphone merk nokia warna hitam (bukan android) dengan nomor Hp. 085255229200. Petugas kepolisian kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Alauddin Yusran, S.H.,

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi, Briptu Sudirman, Brigpol Syamsuriadi dan Briptu Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H.,

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



mengamankan seorang lelaki yakni terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. I jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam genggam tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana terdakwa menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Muh. Yusuf Jabir, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar dan memberikan jika sebelumnya dirinya yang memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada terdakwa serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah handphone merk nokia warna hitam (bukan android) dengan nomor Hp. 085255229200. Petugas kepolisian kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Muh. Yusuf Jabir Bin Jabir;

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi diberikan no. Hp milik terdakwa oleh Waris kemudian saksi menghubunginya via telepon pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul; 13.00 wita. Dimana kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh oleh Waris untuk memberikan narkotika Gol. 1 jenis sabu, saksi dan terdakwa kemudian bersepakat akan memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa, pada hari yang sama setelah saksi telfonan

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



dengan terdakwa dimana Waris menelfon saksi untuk mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 5 sachet plastik bening yang ditempel oleh teman dari Waris yang saksi tidak ketahui namanya didalam kantong plastik putih didekat tempat sampah disamping monumen Mandala Kota Makassar. Kemudian setelah saksi mengambil narkotika tersebut kemudian saksi keluarkan sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian saksi antarkan kepada temannya bernama Fajar yang juga memesan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada Waris dipinggir Jl. Bandang Kota Makassar. Sisanya sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saksi kemas dalam kantong plastik warna hitam kemudian saksi berkendara dengan sepeda motor ke Jl. Latimojong Kota Makassar. Saksi kemudian meletakkan narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik warna hitam di dekat batang pohon di pinggir Jl. Latimojong Kota Makassar. Sekitar pukul 15.30 wita saksi kemudian terdakwa sambil berkendara dengan sepeda motornya, saksi kemudian mengarahkan terdakwa lewat telfon untuk menuju ke Jl. Latimojong Kota Makassar yang untuk mengambil narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya saksi letakkan di dekat batang pohon di Jl. Latimojong Kota Makassar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 september 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa ditelfon oleh Muh. Yusuf Jabir dimana pada saat itu Muh. Yusuf Jabir menawarkan terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian terdakwa memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya terdakwa pesan dari Waris via telfon,

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



kemudian Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya “tunggumi telfon”. Kemudian pada hari yang sama terdakwa ditelfon lagi oleh Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Muh. Yusuf Jabir mengarahkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkus plastik hitam”. Kemudian sambil terdakwa telfonan dengan Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan terdakwa lewat telfon hingga terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkotika gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkotika tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualannya terdakwa transfer ke Waris bos dari Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya Asri bahwa ada temannya hendak membeli narkotika gol. 1 jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji dengan Asri di depan toko satu sama Jl. Tun. Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu sebelum terdakwa bertemu dengan Asri bersama temannya kemudian terdakwa di hampiri oleh beberapa orang lelaki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink ditemukan didalam genggam tangan kananya sedangkan handphone merk vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (xl) dan kontak Whatsapp 085340133503 (telkomsel_ ditemukan didalam saku depan sweater terdakwa. Petugas kemudian mempertanyakan perihal barang bukti dimana terdakwa menyampaikan jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak terdakwa antarkan kepada temannya. Petugas kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa.

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik terbungkus kertas pink berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3290 gram setelah pemeriksaan 0,2894 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Amar Mansur Bin Yolbert. (11579/2021/NNF) Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (XL) dan kontak Whatsapp 085340133503

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yang diserahkan oleh terdakwa **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** adalah **benar** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa; Bahwa benar awalnya saksi Sudirman, Bripka Alauddin Yusran, S.H., Brigpol Syamsuriadi dan Briptu Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mengamankan seorang lelaki yakni terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam genggam tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana terdakwa menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Muh. Yusuf Jabir (Terdakwa lain dalam perkara terpisah);

Bahwa benar saksi Muh. Yusuf Jabir menghubunginya via telepon pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul; 13.00 wita. Dimana kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh oleh Waris untuk memberikan narkotika Gol. 1 jenis sabu, saksi Muh. Yusuf Jabir dan terdakwa kemudian bersepakat akan memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa, pada hari yang sama setelah saksi telfonan dengan terdakwa dimana Waris menelfon saksi untuk mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 5 sachet plastik bening yang ditempel oleh teman dari Waris yang saksi Muh. Yusuf Jabir tidak ketahui namanya didalam kantong plastik putih didekat tempat sampah disamping monumen Mandala Kota Makassar. Kemudian setelah saksi Muh. Yusuf Jabir mengambil narkotika tersebut kemudian saksi Muh. Yusuf Jabir keluarkan sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian saksi Muh. Yusuf Jabir antarkan kepada temannya bernama Fajar yang juga memesan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada Waris dipinggir Jl. Bandang Kota Makassar. Sisanya sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saksi kemas dalam kantong plastik warna hitam kemudian saksi Muh. Yusuf Jabir berkendara dengan sepeda motor ke Jl. Latimojong Kota Makassar. Saksi Muh. Yusuf Jabir kemudian meletakkan narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik warna

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di dekat batang pohon di pinggir Jl. Latimojong Kota Makassar. Sekitar pukul 15.30 wita saksi Muh. Yusuf Jabir kemudian terdakwa sambil berkendara dengan sepeda motornya, saksi Muh. Yusuf Jabir kemudian mengarahkan terdakwa lewat telfon untuk menuju ke Jl. Latimojong Kota Makassar yang untuk mengambil narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya saksi Muh. Yusuf Jabir letakkan di dekat batang pohon di Jl. Latimojong Kota Makassar; Bahwa, benar Saksi Muh. Yusuf Jabir (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) menawarkan terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian terdakwa memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya terdakwa pesan dari Waris via telfon, kemudian Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya "tunggumi telfon". Kemudian pada hari yang sama terdakwa ditelfon lagi oleh Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Muh. Yusuf Jabir mengarahkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkus plastik hitam". Kemudian sambil terdakwa telfonan dengan Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan terdakwa lewat telfon hingga terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkotika gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkotika tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualannya terdakwa transfer ke Waris bos dari Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh temannya Asri bahwa ada temannya hendak membeli narkotika gol. 1 jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji dengan Asri di depan toko satu sama Jl. Tun. Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu sebelum terdakwa bertemu dengan Asri bersama temannya kemudian terdakwa di hampiri oleh beberapa orang lelaki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink ditemukan didalam genggam tangan kananya sedangkan handphone merk vivo Y 12 warna biru dengan

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085934595460 (xl) dan kontak Whatsapp 085340133503 (telkomsel_ ditemukan didalam saku depan sweater terdakwa.

Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yang diserahkan oleh terdakwa **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT** adalah **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, Sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT**, tersebut berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan No.362/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik terbungkus kertas pink berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3290 gram setelah pemeriksaan 0,2894
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Muh. Amar Mansur Bin Yolbert. (11579/2021/NNF) Handphone merk Vivo Y 12 warna biru dengan simcard 085934595460 (XL) dan kontak Whatsapp 085340133503

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas, S.H., MH dan Benyamin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

T T D

T T D

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H.

Raden Nurhayati, S.H, MH

T T D

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti

T T D

Andi Bustanil Arifin, S.H